



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENCURIAN MELALUI SKIMMING PADA SISTEM
ELEKTRONIK**

(Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

SKRIPSI



Oleh :

Fitrohtul Azqiyah
21701021038

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENCURIAN MELALUI SKIMMING PADA SISTEM
ELEKTRONIK**

(Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :
Fitrohtul Azqiyah
21701021038

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN
MELALUI SKIMMING PADA SISTEM ELEKTRONIK
(Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Fitrohtul Azqiyah
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penyelesaian tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik (Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh globalisasi yang menjadikan pendorong sebagai lahirnya era perkembangan teknologi informasi, sehingga muncullah berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan siber seperti *cracking*, *carding*, *banking fraud* termasuk juga tindak pidana penipuan dan pencurian *skimming*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*?, 2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*?, 3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Semakin berkembangnya kecanggihan teknologi elektronik dan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Modus tindak pidana *skimming* dilakukan oleh seseorang atau berkelompok mencari tempat mesin ATM tanpa adanya CCTV, kemudian menggunakan berbagai macam alat untuk melakukan tindak pidana *skimming*, lalu pelaku menduplikasi ke dalam kartu ATM yang baru.

Penanggulangan dalam kejahatan tindak pidana *skimming* dengan sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana penal dan non penal. Kebijakan kriminal dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, sedangkan kebijakan kriminal sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana.

Penyelesaian hukum tindak pidana *skimming* secara umum sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya, namun dibedakan pada alat bukti dan barang bukti sistem elektroniknya. Sehingga dapat dilakukan proses peradilan di pengadilan serta diberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku.

Kata Kunci : Penyelesaian, Tindak Pidana, *Skimming*

SUMMARY

SETTLEMENT OF FRAUD AND THEFT CRIMES THROUGH SKIMMING ON ELECTRONIC SYSTEMS

*(According to Law No. 11 of 2008 Jo. Law No. 19 of 2016 on Information and
Electronic Transactions)*

Fitrohtul Azqiyah

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raised the issue of solving fraud and theft crimes through skimming on electronic systems (According to Law No. 11 of 2008 Jo. Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions). The choice of theme is motivated by globalization that makes the driver as the birth of the era of information technology development, so that the emergence of various forms of crime including cybercrime such as cracking, carding, banking fraud including fraud and skimming theft .

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How does the modus operandi of criminal skimming?, 2. How to deal with the crime of skimming crimes?, 3. How is the legal settlement against the crime of skimming?. This research is a normative juridical law research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through literature study methods, with both primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer legal issues in this research.

The growing sophistication of electronic technology and modus operandi carried out by criminals. The criminal mode of skimming is carried out by a person or group looking for a place atm machine in the absence of CCTV, then using a variety of tools to commit criminal skimming, then the perpetrator duplicates into a new ATM card.

Countermeasures in the crime of criminal skimming with the means of criminal approach can use 2 (two) means, namely penal and non penal facilities. Criminal policy with penal means is an effort to combat crime by using criminal means, while the criminal policy of non-penal means efforts to counter crime by not committing criminal law.

The settlement of skimming criminal law is generally the same as the settlement of other criminal cases, but is distinguished by the evidence and evidence of the electronic system. So that the judicial process can be carried out in court and given the appropriate punishment for the actions of the perpetrator.

Keywords: *Settlement, Crime, Skimming*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara, dengan sistem dasar negara yang berpegang pada kedaulatan hukum yang pada hakikatnya bersumber dari Pancasila yang selaku sumber dari segala sumber hukum. Perlu dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik yang berdasarkan atas hukum.¹ Hal ini telah tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 angka 3 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat pada pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi dapat berakibat diambilnya tindakan hukuman.²

Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai pada tujuan hukum yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum secara seterusnya sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan.³

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh

¹ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), Membumi Konstitusi Indonesia sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden*, Vol. 2., No. 2. h. 186.

² J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, (1980), *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung. h. 6.

³ Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika. h. 30.

para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat perubahan itu adalah hal wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalaman di masa lampau.

Pada tahun 1980-an, era baru yang disebut globalisasi dimulai oleh negara-negara dengan perekonomian maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni-Eropa. Pada era ini pemikiran orang-orang di dunia bukan lagi terbatas pada pemikiran kapitalisme modern, namun untuk menciptakan perdagangan yang sifatnya internasional. Sebagai dampak dari globalisasi, teknologi yang pada mulanya disebut ARPANET yang merupakan jaringan penghubung satu komputer dengan komputer lain yang pada tahun 1975 hanya digunakan sebagai komunikasi pasukan tempur Amerika Serikat, pada tahun 1995 dibuka untuk penggunaan privat dan hingga sekarang di kenal sebagai internet.⁴

Globalisasi yang menjadikan pendorong sebagai lahirnya era perkembangan teknologi informasi, sehingga kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Pada awalnya, pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan Pemerintah melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet).⁵

⁴ Michael Enrick, (2019), Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi, *Jurist-Diction*, Vol 8., No. 3. h. 555.

⁵ Sugeng, (2020), *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana. h. 83.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya suatu teknologi, pelaku kejahatan siber (*cyber crime*) berevolusi menjadi berbagai jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru juga. Berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) terus berkembang dengan pesat seperti *hacking*, *cracking*, *carding* hingga yang lebih spesifik lagi yaitu: *probe* (usaha untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem), *scan* (*probe* dalam jumlah besar), *account compromise* (penggunaan account secara ilegal), *root compromise* (*account compromise* dengan *privilege* bagi si penyusup), *denial of service* atau *dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffic*), penyalahgunaan *domain name* dan lain-lain.⁶

Cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Dalam setiap tahun sampai saat ini di Indonesia banyak yang terjadi *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penipuan penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi, menduplikasi dan merekam data kartu ATM (*skimming* ATM), termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*).⁷

Di Amerika pada tahun 2011 perbuatan *skimming* ATM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ATM, dengan merumuskan perbuatan *skimming* ATM sebagai tindak pidana penipuan atau tindak pidana pencurian, maka dapat diharapkan dapat menekankan atau menanggulangi kejahatan ini.

Alat *skimming* sangat mudah didapatkan pada pasar gelap dengan harga yang

⁶ Dian Ekawati, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *UNES Law Review*, Vol 1., Issue 2. h. 158.

⁷ Widodo, (2009), *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama. h. 29.

cukup murah di Amerika, Indonesia sendiri belum mengatur tentang kejahatan *skimming* ATM sedangkan hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat untuk itulah perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan *skimming* ATM sebagai sebuah tindak pidana.⁸

Skimming adalah teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut *skimmer*. Alat ini bertugas merekam jejak penggunaan sebuah kartu kredit atau kartu ATM. Jika alat ini dipasang dalam sebuah mesin ATM, otomatis semua kartu yang keluar masuk di mesin tersebut akan terekam data dan aktifitasnya.⁹

Dalam kasus tindak pidana *skimming* di Indonesia sering terjadi, namun pada peneliti keamanan siber dari CISSREC Ibnu Dwi Cahyo menyatakan bahwa dunia perbankan di Indonesia memang cukup rawan menjadi sasaran aksi *skimming* (pencurian data). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Uni Eropa, Indonesia menjadi peringkat ketujuh lokasi favorit para pelaku *skimming*. Kejahatan *skimming* pada tahun 2015 ada 5.500 kasus *skimming* ATM di dunia, sebanyak 1.549 kasus diantaranya terjadi di Indonesia. Bank yang sering terjadi kejahatan tersebut adalah Bank Mandiri dan Bank BRI itu yang terbesar di tanah air dan resikonya jauh lebih besar jaringannya sampai daerah. Menurut Europol (Kepolisian Uni Eropa) daerah Bali menjadi lokasi ketiga terfavorit untuk para pelaku *skimming* ATM.¹⁰

⁸ Erwin Ubwarin, (2015), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM, *Jurnal Sasi*, Vol. 21., No. 2. h. 18.

⁹ Sony Andes. (11 April 2018). *Pencegahan Kejahatan Skimming Perbankan*, <https://petrominer.com/pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/#>, diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 15.38 WIB.

¹⁰ Jpnn.com. (19 Maret 2018). *Ketahuilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*, <https://m.jpnn.com/news/ketahuilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming?page=2>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14:10 WIB.

Dengan hal tersebut perbankan di Indonesia memang cukup rentan dan rawan menjadi sasaran *skimming*, apalagi bank yang sering terjadi tindak pidana *skimming* seperti Bank Mandiri dan Bank BRI. Sehingga perlu memberikan pengetahuan akan bahayanya tindak pidana *skimming* kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kejahatan tersebut, serta pada penyelesaian hukum pun harus secara tegas dan jelas dalam pelaksanaan peraturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *skimming* agar mendapatkan efek jera.

Dari perbuatan yang dilakukan pelaku *skimming* di atas merupakan suatu perbuatan dengan cara mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan maksud untuk mengambil secara ilegal data-data pribadi yang terdapat pada komputer atau sistem elektronik tersebut. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹¹ Perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Dalam setiap tindak pidana *skimming* tersebut berkaitan dengan tindakan penipuan maupun pencurian melalui *skimming* ATM yang sebagaimana

¹¹ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative. h. 5.

diatur dalam KUH Pidana yaitu pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362-367 KUH Pidana, namun jika pada kasus pencurian *skimming* diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Sedangkan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378-388 KUH Pidana, namun dalam kasus penipuan *skimming* ini diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana.

Sekarang untuk melakukan transfer dana tidak perlu lagi datang ke bank seperti cara konvensional, namun hanya cukup dengan menggunakan alat seperti telepon genggam, komputer ataupun sistem elektronik dengan jaringan internet. Sehingga memungkinkan dalam setiap orang untuk melakukan transaksi perbankan dengan mudah dan cepat. Sedangkan untuk melakukan penarikan tunai ataupun transaksi pembayaran mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, ini dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti kartu elektronik baik itu kartu *automated teller machine* yang biasanya disebut kartu ATM, kartu debit, atau kartu kredit.

Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi, hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternyata bahwa dari segi hukum kejahatan komputer dan siber tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana.

Dalam kaitannya jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana agar dapat digunakan di bidang komputer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan yang ada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku.¹³

Perkembangan teknologi dan transaksi elektronik yang berkembang sangat pesat, sehingga membuat Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁴ Dalam memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang diberlakukan di *Cyberspace* tersebut *Cyberlaw* juga telah membentuk Distreskrimsus di masing-masing Kepolisian Daerah R.I yang diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, semakin banyak kejahatan yang berbasis teknologi terjadi di dunia maya salah satunya adalah penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: **Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dan Pencurian Melalui *Skimming* Pada Sistem Elektronik (Menurut Undang-Undang**

¹³ Niniek Suparni, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 4-5.

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming* ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming* ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh dari penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penipuan dan pencurian melalui

skimming pada sistem elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. **Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. **Bagi Instansi**

Untuk instansi khususnya Kepolisian dan Pengadilan Negeri agar dapat bersinergi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. **Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan *skimming* dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “KEJAHATAN *SKIMMING* (PEMINDAHAN DATA) DIMESIN ATM DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”, yang disusun oleh RICKY PRASETYO mahasiswa Universitas Sriwijaya, yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang tindak pidana *skimming* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan perbedaannya kejahatan *skimming* (pemindahan data) di mesin ATM, sedangkan pada penelitian penulis penyelesaian hukum dalam tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik. Kontribusi dalam penelitian tersebut, berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan *skimming* di mesin ATM dan sistem elektronik.

Skripsi yang *kedua*, yakni berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)”, yang disusun oleh ACHMAD NAZIR THAHARAH, Universitas Lampung, memiliki kesamaan obyek pembahasan yakni mengenai upaya penanggulangan kejahatan *skimming*, namun ada perbedaannya pada terjadinya modus operandi dalam lingkup kejahatan sedangkan pada skripsi penulis penyelesaian hukum dalam tindak pidana penipuan dan pencurian melalui *skimming* pada sistem elektronik. Kontribusi penelitian tersebut, berguna untuk upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM dan sistem elektronik.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaharuan atas penelitian ini, yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	RICKY PRASETYO	KEJAHATAN <i>SKIMMING</i> (PEMINDAHAN

	SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	DATA) DIMESIN ATM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan memindahkan data (<i>skimming</i>) dimesin ATM dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Menganalisis upaya atau bentuk pencegahan terjadinya kejahatan <i>skimming</i> di mesin ATM ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pertanggungjawaban pidana pada hukuman yang dijatuhkan atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan dan jumlah hukuman sesuai dengan kemampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP tidak secara terperinci ditegaskan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang sebenarnya, hanya ditemukan beberapa pandangan sarjana. 2. Dari hasil penelitian tersebut membahas tentang strategi pencegahan kejahatan media elektronik, maka perlu membahas pendekatan <i>situational crime prevention</i> yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana cara mengurangi kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan terutama bagi situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan agar mendapatkan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta dapat meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang tindak pidana <i>skimming</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
	PERBEDAAN	Perbedaananya kejahatan <i>skimming</i> (pemindahan data) dimesin ATM, sedangkan pada penelitian penulis penyelesaian hukum dalam tindak pidana penipuan dan pencurian melalui <i>skimming</i> pada sistem elektronik.
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut, berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan <i>skimming</i> di mesin ATM dan sistem elektronik.
No	PROFIL	JUDUL
	ACHMAD NAZIR THAHARAH SKRIPSI UNIVERSITAS	UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN <i>SKIMMING</i> YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

	LAMPUNG
	ISU HUKUM
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah modus operandi mengenai terjadinya kejahatan <i>skimming</i> yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan <i>skimming</i> yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
	HASIL PENELITIAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu suatu cara, operasi atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan aksi perbuatan jahat. Kejahatan yang sangat berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai dengan modus operandi yang ada yaitu: <i>unnaunthorized access to computer system an service, illegal contens, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extorition, offense against intellectual property, dan infringements of privacy</i>. Kejahatan <i>skimming</i> yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk kedalam bentuk kejahatan dunia maya (<i>cybercrime</i>), karena kejahatan <i>skimming</i> melalui mesin ATM merupakan kejahatan dunia maya yang ditujukan untuk mengcopy data atau informasi pribadi seperti nomor pin atm/kartu kredit dengan begitu menyebabkan kerugian material dan immaterial. 2. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang sangat luas. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.
PERSAMAAN	Memiliki kesamaan obyek pembahasan yakni mengenai upaya penaggulangan kejahatan <i>skimming</i> .
PERBEDAAN	Perbedaannya pada terjadinya modus operandi dalam lingkup kejahatan, sedangkan pada skripsi penulis penyelesaian hukum dalam tindak pidana penipuan dan pencurian melalui <i>skimming</i> pada sistem elektronik.
KONTRIBUSI	Berguna untuk upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan <i>skimming</i> yang dilakukan melalui mesin ATM dan sistem elektronik.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
FITROHTUL AZQIYAH	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCURIAN MELALUI

<p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p><i>SKIMMING</i> PADA SISTEM ELEKTRONIK (Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 <i>Jo.</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana terjadinya modus operandi tindak pidana <i>skimming</i> ? 2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana <i>skimming</i> ? 3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana <i>skimming</i> ? 	
NILAI KEBAHARUAN	
<p>Penyelesaian tindak pidana penipuan dan pencurian melalui <i>skimming</i> pada sistem elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah mempelajari hukum dalam memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum. Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu hukum mempelajari gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasarinya. Hal inilah yang membedakan antara ilmu hukum dengan disiplin-disiplin yang objek kajiannya lain lihat dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk

ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara dalam suatu undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni antara lain dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengangkat isu mengenai penyelesaian tindak pidana *skimming* dalam transaksi elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Perdana Media Group. h. 42.

¹⁶ *Ibid.*, h. 133.

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman konsep akan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dalam penelitian.¹⁷

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadikan kekuatan hukum yang tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus diperlukan untuk praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* merupakan suatu referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁸ Dalam pendekatan kasus yang diambil oleh penelitian ini dengan mencari berita-berita di *internet* mengenai kasus *skimming* yang terjadi di Indonesia baik itu penipuan atau pencurian sehingga bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan

¹⁷ *Ibid.*, h. 135.

¹⁸ *Ibid.*, h. 134.

perundang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah bahan-bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks yang berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana, kemudian kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁹ *Ibid.*, h. 181.

²⁰ *Ibid.*, h. 180.

hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang masih berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama menggunakan atau mencari pendapat ahli hukum, teori-teori, buku-buku hukum dari waktu ke waktu dan juga teknik pengumpulan bahan hukum tersier dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum (*Dictionary Of Law*). Ada kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu diantaranya mengkaji, mengelola, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas. Setelah itu dapat melakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum (*Dictionary Of Law*).

7. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan dengan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu jenis hasil penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Analistis merupakan yang bersifat analisis mendapatkan gambaran yang diperoleh sehingga dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini dapat membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada latar belakang penelitian ini.

Jadi dengan kata lain penelitian deskriptif analistis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran dari permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, akan tetapi dikaji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga diharapkan dapat mengetahui jawaban atas permasalahan mengenai tindak pidana *skimming*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis menguraikan bab demi bab dengan tujuan agar pembaca mudah untuk memahami skripsi ini, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tindak pidana yang mencakup pengertian, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, teori pemidanaan, dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya membahas penipuan dan pencurian mencakup pengertian, dasar hukum penipuan dan pencurian, jenis-jenis penipuan dan pencurian, dan yang terakhir membahas kejahatan *skimming* yang mencakup pengertian *skimming*, dasar pengaturan *skimming*, dan bentuk-bentuk *skimming*.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang mencakup terjadinya modus operandi tindak pidana *skimming*, upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana *skimming*, dan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana *skimming*.

BAB IV : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan tindak pidana dengan modus *skimming* merupakan suatu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat dalam melakukan suatu kejahatan dengan berbagai modus sehingga dukungan dalam berbagai tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih. Maka jika dilihat dari cara kerja atau modus *skimming* tersebut adalah dilakukan dengan orang perorangan atau berkelompok dengan mencari tempat mesin ATM yang tanpa pengamanan atau CCTV, kemudian pelaku menempelkan suatu alat *skimmer* pada slot di mesin ATM atau mulut masuknya kartu ATM dan juga menggunakan kamera mini atau pengintai (*spy cam*) untuk merekam gerakan jari nasabah agar mendapatkan nomor PIN dari kartu ATM tersebut. Pada alat *skimmer* pelaku melakukan menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM nasabah, lalu menggandakannya ke dalam kartu ATM kosong atau yang baru.
2. Upaya penanggulangan kejahatan telah terus dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan secara terus-menerus untuk mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi kejahatan *skimming* tersebut. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan

penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan dua sarana yaitu: sarana penal dan non penal. Kebijakan kriminal sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, sedangkan kebijakan kriminal sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Penanggulangan dalam kejahatan tindak pidana *skimming* dengan menggunakan hukum pidana sebagai bagian untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal agar memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Penyelesaian hukum tindak pidana *skimming* dalam hukum acara pidana secara umum sama dengan penyelesaian perkara pidana lainnya, yaitu dengan adanya pelaku tindak pidana *skimming* yang tertangkap tangan dapat dilakukan pemeriksaan atas hasil laporan dan/atau pengaduan dengan ditemukan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Sehingga dapat dilakukan proses peradilan di pengadilan serta diberikan hukuman yang sesuai atas perbuatan pelaku.


B. Saran

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dalam skripsi ini, maka ada beberapa yang disarankan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Bank harus melakukan pemantauan secara rutin terhadap peralatan dan ruangan yang digunakan dalam mesin ATM serta perlu pengamanan *security* atau CCTV dan peningkatan keamanan dan kenyamanan pada sistem elektronik jasa *e-banking* seperti pada kondisi mesin ATM atau mesin EDC untuk bertransaksi maupun kartu

debit/kredit yang masih menggunakan *magnetic stripe* yang mudah terkena kejahatan pencurian data nasabah. Pada pihak Kepolisian diharapkan untuk meningkatkan pengamanan dan memberantas pelaku kejahatan *skimming* yang sudah banyak terjadi di Indonesia.

2. Kepada Pemerintah/penegak hukum harus melakukan tindakan hukum atau upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana *skimming* di mesin ATM, diantaranya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan untuk menjerat pelaku tindak pidana *skimming* melalui modus *skimmer*. Dengan demikian perlu adanya pelaksanaan peraturan dan sanksi dengan jelas dan tegas kepada para pelaku tindak pidana *skimming* yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana *skimming* atau pelaku sebagai efek jera dalam melakukan tindak pidana kejahatan *skimming*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fuad Usfa, Moh Najih, dan Tongat, (2004), *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Adami Chazawi, (2005), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, (2011), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. V, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, cet. I, Jakarta: Sofmedia.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, (2014), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Aswan, (2019), *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.
- Badriyah Khaleed, (2014), *Paduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bambang Waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono, (2015), *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, (2005), *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H. M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2016), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- I Made Widnyana, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Paduan Mahasiswa*, Jakarta: Fikahati Aneska (Anggota IKAPI).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2015), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet. II, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, (1980), *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.

Kristian dan Yopi Gunawan, (2018), *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group.

M Yahya Harahap, (2005), *Pembahasan Mengenai Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Marwan dan Jimmy P., (2009), *Kamus Hukum Dictionary Law Complete Edition*, cet. I, Surabaya: Reality Publisher.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.

Niniek Suparni, (2009), *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2016), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Sugeng, (2020), *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, (2001), *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, cet. I, Yogyakarta: Deepublish.

Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjajono Moestadjab, (2018), *Trik Menghindari Penipuan*, cet. II, Surabaya: Graha Mandiri Prakarsa.

Widodo, (2009), *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, (2019), Membumi Konstitusi Indonesia sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden*, Vol. 2., No. 2.

Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Vol. 8., No. 2.

Dian Alan Setiawan, (2018), Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*), *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 16., No. 2.

Dian Ekawati, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan, *UNES Law Review*, Vol 1., Issue 2.

Erwin Ubwarin, (2015), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM, *Jurnal Sasi*, Vol. 21., No. 2.

Michael Enrick, (2019), Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi, *Jurist-Diction*, Vol 8., No. 3.

Internet

Admin. (20 April 2019). *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada 27 September 2020, pukul 12.30 WIB.

Dimas Hutomo. (28 Januari 2019). *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 11.32 WIB.

- Jpnn.com. (19 Maret 2018). *Ketahuiilah, Indonesia Memang Lokasi Favorit Skimming*, <https://m.jpnn.com/news/ketahuiilah-indonesia-memang-lokasi-favorit-skimming?page=2>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 14:10 WIB.
- Muhammad Haikal. (23 Oktober 2020), *Modus Operandi Pelaku Skimming ATM di Lubuk Begalung Padang*, <https://klikpositif.com/baca/79106/ini-modus-operandi-pelaku-skimming-atm-di-lubuk-begalung-padang.html>, diakses pada tanggal 03 November 2020, pukul 16.50 WIB.
- Pito Agustin Rudiana. (18 Maret 2018). <https://tekno.tempo.co/read/1070679/waspadai-4-jenis-kejahatan-skimming-perbankan-ini/full&view=ok>, diakses pada tanggal 28 September 2020, pukul 20.45 WIB.
- Sony Andes. (11 April 2018). *Pencegahan Kejahatan Skimming Perbankan*, <https://petrominer.com/pencegahan-kejahatan-skimming-perbankan/#>, diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 15.38 WIB.

